BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 35 /KPTS/ I /2023

TENTANG

PEMBERIAN HAK KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISIONER DAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI DI SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan amanat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional lampiran Bab IV ayat (4) angka 6 yang menyatakan besar gaji atau honor pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten / Kota dapat di usulkan ke Pimpinan Daerah;
b. bahwa pegawai di sekretariat Baznas Halmahera Barat, baik pegawai Non-ASN maupun ASN yang diperbantukan dalam jangka waktu tertentu dapat diberi insentif berupa tambahan penghasilan untuk peningkatan kenerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Baznas yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hak Keuangan Ketua dan Anggota Komisioner, dan Pemberian Insentif Pegawai di Sekretariat Baznas Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 04 Tahun 2014, tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat usulan BAZNAS Nomor: 13/BAZNAS/HB/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang permohonan Pemberian Hak Keuangan Ketua dan Anggota Komisioner dan Pemeberian Insentif Pegawai di Sekretariat Baznas Kabupaten Halmahera Barat

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Hak Keuangan berupa Gaji kepada Ketua dan Anggota Komisioner Baznas Kabupaten Halmahera Barat dan memberikan Insentif kepada pegawai di Sekretariat Baznas Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian hak keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, pengelolaanya dibawah tanggung jawab Ketua Baznas dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada sumber dana anggaran Baznas Kabupaten Halmahera Barat yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2023

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum.	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala Inspektorat Kab. Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 35 /KPTS / I /2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN HAK KEUANGAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISIONER DAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO.	JABATAN/ KOMISIONER/STAF	JUMLAH ORANG	BESARAN HAK KEUANGAN/GAJI/ INSENTIF PER BULAN (Rp.)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Ketua Komisioner Baznas	1 Orang	Rp 3.500.000	
2	Anggota Komisioner/ Wakil Ketua	4 Orang	Rp 3.000.000	
3	Sekretaris Baznas	1 Orang	Rp 1.500.000	
4	Kepala Seksi	3 Orang	Rp 1.500.000	
5	Staf ASN Perbantuan	4 Orang	Rp 1.100.000	
6	Staf Non - ASN	3 Orang	Rp 1.200.000	
7	Staf Non - ASN Tenaga IT	1 Orang	Rp 1.500.000	
	Jumlah	**17 Orang**	**Rp. 13.300.000**	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum.	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG